

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang bisa dibilang pesat tentunya membawa kemajuan terhadap suatu teknologi, salah satu contoh nyatanya adalah internet, internet tidak hanya memiliki fungsi sebagai media dalam berkomunikasi dan mencari informasi, akan tetapi dalam berbagai situasi ataupun kondisi, internet bisa saja dapat disalahgunakan sebagai media dalam melakukan tindak kejahatan. Terjadinya perkembangan teknologi yang semakin inovatif dari kurun waktu ke waktu, tentunya hal ini berdampak besar terhadap masyarakat dalam segala aspek. Perkembangan teknologi tentu saja memiliki kekuatan untuk memberikan perubahan di kehidupan sosial, yang mana norma-norma dalam masyarakat yang berlaku seringkali tidak digunakan dan marak sekali terjadi kejahatan teknologi yang mengancam masyarakat.¹

Mencari informasi yang cepat dan tidak memakan banyak biaya membuat pemberi informasi dituntut untuk memiliki sebuah media *online* sebagai wadah, dengan begitu informasi yang sudah dipublikasikan bisa dengan mudah dibaca oleh para konsumen. Tentunya hal kecil seperti inilah manfaat positif dari perkembangan teknologi yang bisa disebut internet.² Internet merupakan jaringan komputer yang besar, internet sendiri terdiri dari jutaan perangkat komputer yang saling terhubung menggunakan suatu media protokol tertentu yang berguna untuk melakukan pertukaran informasi antar perangkat komputer yang satu dengan yang lain. Internet memberikan fasilitas telekomunikasi dari sumber daya informasi yang diperuntukkan bagi banyak penggunanya yang berada di seluruh dunia. Banyak sekali dampak positif berkat hadirnya internet di kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek akademis (pendidikan), bisnis, pemerintahan dan hal positif yang lainnya.

¹ Novi Purnama, "Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya," Jurnal Gema Eksos, Vol. 5, No. 1, 2009, h. 40.

² Maulana, et.al., "Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)," Jurnal Administrasi Bisnis 29, No. 1, 2015, h. 2.

Dengan adanya internet masyarakat bisa melakukan komunikasi yang interaktif di media sosial, terbantunya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta bisa melakukan pertukaran data secara instan.³ Internet hadir tentunya tidak selalu memiliki dampak positif saja, ada dampak negatif yang tentunya mengancam jika kita tidak waspada. Dengan demikian, dalam hal seperti ini norma hukum wajib hadir untuk mengantisipasi, norma hukum sendiri tidak hanya berlaku di dunia nyata saja, melainkan turut ikut serta dalam meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum di dunia maya khususnya era digital saat ini.

Pencegahan dalam eksistensi hukum ini seharusnya dapat dukungan dari masyarakat khususnya di era digital yang memiliki perkembangan sangat cepat seperti sekarang ini, dikarenakan jika hal ini bisa diantisipasi dengan baik oleh aparat penegak hukum tentunya secara tidak langsung meminimalisir jatuhnya korban di masyarakat. Hal-hal seperti ini kemudian diperjelas ketika globalisasi mulai menjamah, banyak sekali perubahan yang disuguhkan oleh pasar dunia dan negara negara lainnya, alhasil masyarakat dari negara lain mendapatkan informasi dengan cepat, dikarenakan masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat, tentunya hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Informasi yang didapat oleh masyarakat dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam dunia maya.⁴ Kejahatan dalam dunia maya atau bisa disebut *cyber space* adalah cerminan dari masyarakat yang terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi. Internet dan globalisasi adalah dua hal yang mendatangkan dampak positif serta diikuti dampak negatif yang membahayakan bagi masyarakat dan bangsa. Menurut Saudara Wahid dan Labib dalam bukunya, baik itu masyarakat ataupun negara, keduanya wajib mewaspadaai dan harus pandai dalam membaca situasi akibat perubahan-perubahan yang diakibatkan globalisasi dan dalam menghadapi hal-hal seperti ini harus

³ Nadya Nurhamidah Purnamasari, "Perindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2021, h. 2.

⁴ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. x.

dibarengi dengan kecerdasan moral. Mengantisipasi berbagai bentuk masalah akibat adanya globalisasi, sebagai salah satu contohnya kejahatan dalam dunia maya, idealnya hukum dan aparat yang berwenang harus lebih peka. Indonesia sendiri dikenal dengan negara hukum, maka dari itu norma hukum yang berlaku di Indonesia dan kinerja aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan wajib mendapatkan prioritas.⁵ Dunia maya sendiri teruntut pengguna media sosial khususnya masyarakat harus tetap patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku dan harus menggunakan etika,⁶

Regulasi yang mengatur mengenai kejahatan dalam dunia maya khususnya *doxing* adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan terhadap data pribadi di dunia maya. Data pribadi sangat sensitif, dalam hal ini data pribadi bisa dikategorikan suatu hal yang privasi, privasi sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dengan tujuan menikmati hidup dan orang yang memiliki privasi ini memiliki hak untuk terlindungi privasinya.⁷ Jika privasi seseorang terganggu, maka akan menyebabkan perseteruan. Banyak alasan mengapa privasi harus dilindungi. Pertama, dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita tidak boleh menjadi sosok pribadi yang terlalu terbuka. Kedua, ada kalanya setiap individu ingin menghabiskan waktunya sendirian tanpa diganggu. Ketiga, hak privasi akan hilang jika orang yang terkait mempublikasikan sesuatu yang bersifat pribadi ke ruang publik.⁸ Alan Furman Westin selaku Profesor Hukum Publik, Universitas Columbia⁹ memiliki pendapat mengenai privasi, yaitu, privasi

⁵ Ibid., h. xi.

⁶ Putri Faizatul Cholilah, “*Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Generasi Milenial*,” Makalah Program Studi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 30 April 2021, h. 1.

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 23.

⁸ Sinta Dewi, “*Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*,” *Sosiohumaniora*, Vol. 19, No. 3, 2017, h. 206-212.

⁹ Anonim, Alan F. Westin, https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_F._Westin, 16:47, diakses 6 Oktober 2022.

merupakan klaim individu, kelompok atau suatu institusi untuk menentukan sendiri, kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai mereka dikomunikasikan terhadap orang lain.¹⁰ Privasi merupakan salah satu hak yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu. Hak privasi yakni merupakan martabat yang harus dilindungi, tidak hanya hak privasi yang harus dilindungi, data pribadi pun demikian, data pribadi merupakan hal yang mencakup diantaranya nama seseorang, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan dan kedudukan keluarga seseorang.¹¹

Dikarenakan sensitifnya data pribadi, hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi oknum yang ingin melakukan tindak kejahatan, banyak kebutuhan masyarakat di era digital saat ini yang memerlukan data pribadi untuk melakukan registrasi sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, data pribadi merupakan suatu aset yang harus dijaga.¹² Konsep mengenai perlindungan data pribadi menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak dalam menentukan apakah data pribadi miliknya ingin dibagikan atau tidak berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Kemudian, dalam membagikan data pribadi miliknya, setiap individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat apa saja yang dilakukan agar privasi terhadap data pribadinya tetap terjaga.¹³ Pengaturan hukum jika adanya penyalahgunaan data pribadi dalam dunia maya di era digital seperti sekarang ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴ Yang dikhawatirkan jika tidak adanya bentuk kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi adalah akan berimbas kepada

¹⁰ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," Jurnal BECOSS, Vol. 1, No. 1, September 2019, h. 149.

¹¹ Dararida Fandra Mahira, et al., "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept," Jurnal Legiaslatif, Vol. 3, No. 2, Juni, 2020, h. 290.

¹² Haniffan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain," Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, Juni, 2020, h. 107.

¹³ Erna Prihasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)," Majalah Hukum Nasional, No. 2, 2019, h. 21.

¹⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya," Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, h. 18.

kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Di era digital saat ini, potensi dalam melakukan pelanggaran data pribadi tidak hanya berlaku pada saat *offline* saja, melainkan ancaman pelanggaran data pribadi juga bisa dilakukan secara *online*,¹⁶ pelanggaran data pribadi secara *online* banyak dilakukan di media sosial, salah satu contoh nyata pelanggaran data pribadi di media sosial adalah *doxing*, *doxing* sendiri bisa dikategorikan pelanggaran data pribadi dikarenakan adanya hak privasi seseorang yang telah dilanggar.¹⁷

Bulan September tahun 2022 publik sempat digemparkan oleh kasus *doxing* yang dilakukan *hacker* yang memiliki nama samaran sebagai Bjorka, *hacker* Bjorka tersebut melakukan *doxing* terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Bjorka mempublikasikan data pribadi yang dimiliki Johnny G. Plate, data pribadi yang dipublikasikan adalah NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat lengkap, nomor telpon dan nama anggota keluarga.¹⁸ Berdasarkan laporan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), jurnalis merupakan kelompok yang berkemungkinan besar terkena *doxing*, SAFEnet menunjukkan data bahwa sebanyak 13 jurnalis terkena *doxing* dibandingkan profesi yang lain seperti aktivis dan pembela HAM, kedua profesi ini hanya tercatat sebanyak 5 kasus direntang tahun 2017-2020.¹⁹ Jurnalis dari media Detik.com pun pernah mengalami *doxing*, hal ini terjadi dikarenakan artikel yang dibuat adalah rencana pembukaan *mall* di bekasi untuk persiapan *new normal*, persiapan pembukaan *mall* tersebut tampaknya kurang mendapatkan dukungan oleh masyarakat dikarenakan pada saat itu kasus *covid* sedang tinggi, alhasil jurnalis

¹⁵ Rudi Natamiharja & Stefany Mindoria, “Perindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN”, Makalah Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, h. 1.

¹⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h.60.

¹⁷ Tim Hukumonline, “Doxing dan Jerat Hukum yang Mengintai bagi Pelakunya,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/doxing-dan-jerat-hukum-yang-mengintai-bagi-pelakunya-lt624d35e6c4f7a?page=all>, 04:10, diakses 8 Oktober 2022.

¹⁸ Tim CNN Indonesia, “Johnny Plate Diduga Kena Doxing Hacker Bjorka Saat Ulang Tahun ke-66,” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220910125237-192-845989/johnny-plate-diduga-kena-doxing-hacker-bjorka-saat-ulang-tahun-ke-66>, 20:00, diakses 8 Oktober 2022.

¹⁹ Muhammad Radityo Priasmoro, “Jurnalis Jadi Profesi Rentan Terkena Kejahatan Doxing,” <https://www.liputan6.com/news/read/4949259/jurnalis-jadi-profesi-rentan-terkena-kejahatan-doxing>, 00:32, diakses 9 Oktober 2022.

yang menulis artikel tersebut disebarkan data pribadinya sehingga mendapatkan pesan ancaman pembunuhan di *WhatsApp*.²⁰

Kasus *doxing* selanjutnya dialami oleh nasabah *fintech* Incash yang memiliki inisial YI, dirinya melaporkan perusahaan *fintech* Incash tersebut ke polisi dikarenakan melihat sebuah iklan yang beredar mengenai dirinya, dalam iklan tersebut terdapat foto dirinya sambil memegang KTP yang memuat narasi bahwa saudari YI menerima pesanan untuk melayani transaksi seksual atau *open BO* kepada pria hidung belang dan dalam iklan tersebut YI siap untuk digilir. Hal ini dilakukan oleh *fintech* Incash karena saudari YI belum melunaskan hutangnya.²¹ *Doxing* yang dilakukan oleh *fintech* tidak hanya itu saja, di Cilincing, Jakarta Utara, nasabah *fintech* dilecehkan dengan kasus yang sama seperti kasus di atas. Korban berinisial PDY terkena *doxing* dengan cara disebarkannya nomor kontak dan alamat tinggal korban ke sejumlah kontak kenalan korban melalui aplikasi *WhatsApp*. Foto dari saudari PDY yang sedang memegang KTP disandingkan dengan perempuan tanpa busana dan pihak *fintech* tersebut membuat narasi seolah-olah saudari PDY ini merupakan pekerja seks komersial.²²

Kasus *doxing* di Indonesia sendiri tidak terbatas hanya di contoh kasus-kasus diatas saja, banyak kasus *doxing* yang terjadi salah satunya pada Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Ttn. Kasus *doxing* yang terjadi dalam putusan tersebut adalah seorang pria bernama Afrian Toni Bin M. Piah melakukan *doxing* kepada Yusmalida Hikmah dengan cara disebarkannya foto tanpa busananya di *Facebook*, Regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai hak pemilik data adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Nyoman Ary Wahyudi, "Jurnalis Detik.com Diserbu Pesanan Ojol Hingga Ancaman Pembunuhan Via WA," <https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/15/1245721/jurnalis-detik.com-diserbu-pesanan-ojol-hingga-ancaman-pembunuhan-via-wa>, 01:58, diakses 9 Oktober 2022.

²¹ Fajar Abrori, "Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap Digilir'," <https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir>, 21:03, diakses 3 November 2022.

²² Anik Sulistyawati, "Informasi Pribadi Disebar Lewat WA dengan Narasi 'Open BO', Korban Pinjol Lapor Polisi," <https://www.solopos.com/informasi-pribadi-disebar-lewat-wa-dengan-narasi-open-bo-korban-pinjol-lapor-polisi-1145371>, 21:38, diakses 3 November 2022.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelanggaran terhadap data pribadi akan menimbulkan hak hukum bagi pihak yang dirugikan.²³ *Doxing* merupakan pelanggaran data pribadi yang melanggar hak asasi manusia dikarenakan terganggunya hak privasi seseorang dan dampak dari *doxing* ini tidak hanya berlaku terhadap korban saja, melainkan keluarga korban juga bisa terancam dikarenakan informasi yang tak seharusnya jadi konsumsi publik dipublikasikan.²⁴

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DOXING BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 65 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, berikut ini merupakan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Apa perlindungan hukum bagi korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

²³ Siti Yuniarti, *Op., Cit.*, h. 152.

²⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2021, h. 4.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa perlindungan hukum bagi korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis terkait penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan meningkatkan kekritisian dalam berpikir penulis, selain itu diharapkan bisa menambah literatur kepustakaan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Kegunaan secara praktis terkait penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang sedang melakukan penelitian atau sumber rujukan bagi praktisi hukum dalam

menangani persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap korban *doxing*.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara berdasarkan ketentuan menurut hukum atau aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Satjipto Raharjo mengemukakan gagasan terkait perlindungan hukum, menurutnya perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menikmati hak-hak yang dimilikinya.²⁵

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisa mengenai tanggung jawab subjek hukum yang mana subjek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Teori pertanggungjawaban hukum kemudian dikembangkan oleh Wright, Ahmad Sudiro, Maurice Finkelstein dan Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori tradisional, dalam teori tradisional diklasifikasikan menjadi 2 macam tanggung jawab yaitu, tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan dan tanggung jawab yang mutlak. Tanggung jawab yang didasari oleh kesalahan merupakan tanggung jawab yang dibedakan dan dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan akan diselidiki apakah kesalahan tersebut ada unsur kelalaian atau kealpaan. Sedangkan tanggung jawab mutlak

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53.

merupakan tindakan pertanggungjawaban atas dasar suatu kerugian tanpa membahas ada atau tidaknya unsur kelalaian.²⁶

3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi memiliki beberapa prinsip diantaranya, yaitu:

1. Pembatasan pengumpulan. Dalam hal ini regulasi yang mengatur harus jelas dan memberikan batasan-batasan dalam hal pengumpulan data pribadi tersebut.
2. Kualitas data. Maksud dari kualitas data ialah data pribadi harus sesuai dengan tujuan awal mengapa data tersebut harus digunakan.
3. Spesifikasi tujuan. Spesifikasi tujuan merupakan suatu alasan kenapa data tersebut dikumpulkan dan untuk penggunaan data itu sendiri dibatasi sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.
4. Penggunaan pembatasan. Dalam penggunaan pembatasan, data tidak boleh sembarangan untuk diakses dan tersedia untuk umum, kecuali mendapatkan persetujuan dari pemilik data.
5. Langkah-langkah keamanan. Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang relevan untuk memproteksi dari kerusakan, kehilangan, perubahan dan lain-lain.
6. Keterbukaan. Harus ada kebijakan umum yang mengatur terkait keterbukaan terhadap data pribadi tersebut.
7. Partisipasi individu. Setiap individu yang terkait harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadinya atau merevisi kesalahan data yang dimilikinya.

²⁶ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, h. 207-212.

8. Pertanggungjawaban. Dalam hal ini pengatur data harus bertanggung jawab dalam mengatur langkah-langkah tersebut.²⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Informasi Elektronik

Informasi memiliki definisi yaitu suatu keterangan, kabar atau pemberitahuan.²⁸ Barry B. Sookman memiliki pendapat mengenai informasi, informasi merupakan suatu konsep yang memiliki banyak definisi, perintah ataupun serangkaian perintah juga bisa dikategorikan kedalam definisi dari informasi.²⁹

2. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan suatu konsep perlindungan data yang dianggap menjadi salah satu bagian dari perlindungan privasi. Hak mengenai privasi terkait perlindungan data pribadi adalah kunci bagi kebebasan dan harga diri bagi individunya. Perlindungan data pribadi menjadi motivasi dalam mewujudkan kebebasan dalam berpolitik, keagamaan dan bahkan dalam kegiatan seksual. Hak dalam menentukan nasib, privasi serta kebebasan dalam berekspresi merupakan hak-hak yang tentunya dimiliki oleh manusia.³⁰

3. Konsumen *Digital*

Konsumen *digital* merupakan suatu individu yang melakukan proses dan aktivitas dalam hal pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta dalam melakukan evaluasi terhadap suatu produk dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri.

²⁷ Sugeng, *Op. Cit.*, h. 59-60.

²⁸ W.J.S Purwadarmintaa, *Kamus umum bahasa Indonesia / susunan W.J.S. Poerwadarminta ; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 380.

²⁹ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Bandung: Tim Kemas Buku, 2011, h. 6.

³⁰ Sugeng, *Op. Cit.*, h. 56-58.

Dalam pengambilan keputusan, konsumen digital sangat terpengaruh dengan teknologi *digital* ataupun *mobile*.³¹

4. Media Online

Media *online* merupakan media yang memfasilitasi karya jurnalistik secara *online*. Terbentuknya media *online* tentunya berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi, media *online* memberikan suatu penawaran terhadap sebuah media yang dapat difungsikan sebagai sarana berkomunikasi antar manusia di era *digital*. Media *online* bisa dibilang suatu media yang cukup unik dikarenakan menggabungkan kemampuan cetak, audio dan visual, ketiga perpaduan inilah yang membuat media *online* memiliki nilai lebih dibandingkan media tradisional pada umumnya.³²

5. Digitalisasi Dokumen/Arsip

Digitalisasi dokumen/arsip merupakan salah satu proses untuk mengubah dokumen/arsip yang konvensional menjadi dokumen/arsip *digital*. Dilaksanakannya digitalisasi dokumen/arsip ini bertujuan untuk mempertahankan aksesibilitas sehingga masyarakat mendapatkan akses dengan mudah.³³

6. Doxing

Doxing merupakan suatu tindakan yang tentunya melanggar hak privasi yang dimiliki oleh seseorang dengan cara menyebarkan suatu data pribadi yang bersifat privasi dihayalak publik tanpa adanya persetujuan orang yang bersangkutan, kegiatan *doxing* ini sangat merugikan korban dan secara tidak langsung membuat korban terusik hak privasinya.³⁴


³¹ Yakin Bakhtiar Siregar, “Evolusi Perilaku Konsumen di Era Digital,” Makalah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, h. 26.

³² Gita Aprinta E.B, “Fungsi Media Online Sebagai Media Literasi Budaya Bagi Generasi Muda,” Jurnal *The Messenger*, Vol. 5, No. 1, Januari 2013, h. 16-17.

³³ Dhani Sugiharto, “Penyelamatan Informasi Dokumen/Arsip Di Era Teknologi Digital,” Jurnal *BACA*, Vol. 31, No. 1, Agustus 2010, h. 53.

³⁴ Yugih Setyanto, et.al, *Komunikasi dalam Gagasan dan Implementasinya*, Jakarta: UNTAR Press, 2021, h. 84.

1.4.3 Kerangka Pemikiran (*Framework*)



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *doxing* atau penyebaran data pribadi sudah cukup banyak diteliti oleh kebanyakan orang, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang diteliti mengenai *doxing* dari tiap penelitian memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan mengenai analisis dan pembahasannya. Disusunnya skripsi ini tentu penulis perlu melihat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Oleh karena itu, penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Bertus Calvin, NPM 160512273, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penelitian skripsi tersebut adalah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Belanja Secara *Online*. Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian Bertus Calvin adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online* dan tujuan terhadap penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*. Hal yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi oleh Bertus Calvin terletak pada perlindungan terhadap subyek hukum dan undang-undang yang digunakan, Bertus Calvin meinjau berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Skripsi penulis berfokus kepada apa perlindungan hukum terhadap korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nadya Nurhamidah Purnamasari, B011171003, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Judul dari penelitian tersebut adalah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna

Marketplace. Rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi tersebut adalah Apakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi dan tujuan terhadap penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penelitian yang ditulis oleh Nadya Nurhamidah Purnamasari lebih terfokus kepada konsumen khususnya pengguna *marketplace*. Sedangkan skripsi penulis berfokus kepada apa perlindungan hukum terhadap korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Insi Syahrudin, B011181399, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Judul penelitian skripsi yang ditulis Nurul Insi Syahrudin adalah Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Online. Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian skripsi tersebut adalah bagaimanakah peranan jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online* dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online*. Tujuan penelitian skripsi Nurul Insi Syahrudin adalah untuk mengetahui peranan jurnalis sehingga menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online* dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media *online*. Perbedaan yang cukup jelas pada penelitian Nurul Insi Syahrudin dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis berfokus kepada apa perlindungan hukum terhadap korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Alyfia Syavira, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Judul penelitian skripsi yang ditulis oleh Alyfia Syavira adalah Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Doxing* (Studi pada Polda Metro Jaya). Rumusan masalah yang dikaji pada penulisan skripsi tersebut adalah Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *doxing* dan apa faktor penghambat dalam upaya perlindungan korban kejahatan *doxing*, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *doxing* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya perlindungan korban kejahatan *doxing*. Meskipun skripsi Alyfia Syavira memiliki kemiripan pada rumusan masalah yang pertama dengan rumusan masalah penulis, akan tetapi ada pembedanya, skripsi Alyfia Syavira membahas perlindungan hukum terhadap korban *doxing* ditinjau berdasarkan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan, skripsi penulis berfokus kepada apa perlindungan hukum terhadap korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Cindi Novita Putri, NPM 1912011179, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Judul penelitian skripsi yang dilakukan oleh Cindi Novita Putri adalah Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data

Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial. Rumusan masalah yang dikaji pada penulisan skripsi tersebut adalah Bagaimanakah kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial, tujuan penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial, Meskipun ada kemiripan dengan skripsi Cindi Novita Sari, akan tetapi skripsi penulis memiliki perbedaan yaitu skripsi penulis berfokus kepada apa perlindungan hukum terhadap korban *doxing* Yusmalida Hikmah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *doxing* Afriantoni Bin M. Piah berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu metode yang berproses dalam menemukan suatu aturan-aturan yang tentunya berkaitan dengan hukum, suatu prinsip, dan juga doktrin hukum. Penelitian dalam hal ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang berkaitan mengenai hukum sehingga dengan adanya penelitian tersebut maka permasalahan yang ada dapat teratasi.³⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini ialah jenis penelitian normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen yang sudah rampung yang tentunya berkaitan mengenai penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan atau bisa disebut dengan *statue approach* merupakan penelitian terhadap suatu produk-produk hukum.³⁶ Perundang-undangan yang digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doxing* yang dilakukan oleh Afrian Toni Bin M. Piah kepada Yusmalida Hikmah dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Ttn. Afrian

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 35.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, h. 92.

melakukan *doxing* terhadap Yusmalida Hikmah dengan cara menyebarkan foto tanpa busana Yusmalida Hikmah di *Facebook* dan mengirimkan foto tanpa busana tersebut ke *WhatsApp* teman-teman Yusmalida Hikmah. Hal yang dilakukan oleh Afrian Toni Bin M. Piah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban *doxing* merupakan suatu hal yang sangat penting.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan mengenai perundang-undangan, undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, pendapat para ahli dan para sarjana, karya ilmiah dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri adalah pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa asing.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepastakaan (*library research*) yang mana metode pengumpulan bahan hukum terkait menggunakan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pendapat para ahli dan sarjana, buku-buku, kamus istilah hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis, deskriptif yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara objektif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan kasus dan studi kepastakaan.

